

**BIMBINGAN KEAGAMAAN UNTUK MENGATASI
TINDAK KRIMINAL WARGA BINAAN
RUTAN KELAS II B BANTUL**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1**

Disusun Oleh:

**Zulfa Nazhifa Rahma
NIM. 20102020011**

Dosen Pembimbing:

**Dr. H. Rifa'I, MA.
NIP. 196107041992031001**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1385/Un.02/DD/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : BIMBINGAN KEAGAMAAN UNTUK MENGATASI TINDAK KRIMINAL WARGA BINAAN RUTAN KELAS II B BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZULFA NAZHIFA RAHMA
Nomor Induk Mahasiswa : 20102020011
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Rifa'i, M.A.
SIGNED


Valid ID: 66c2ea85703f



Penguji I

Drs. Muhammad Hafidun, M.Pd
SIGNED


Valid ID: 66cc0d9192b7a



Penguji II

Anggi Jatmiko, M.A.
SIGNED

Valid ID: 66c3b1964d56a



Yogyakarta, 20 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 66cc8e8b303a

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zulfa Nazhifa Rahma
NIM : 20102020011
Judul Skripsi : Bimbingan Keagamaan dalam Mengatasi Tindak Kriminal Warga Binaan di Rutan Kelas II B Bantul

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 13 Agustus 2024

Pembimbing,

Dr. H. Rifa'i, MA
NIP. 196107041992031001

Mengetahui:
Ketua Prodi,

Slamet, S.Ag, M.Si
NIP. 196912141998031002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfa Nazhifa Rahma
NIM : 20102020011
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: *Bimbingan Keagamaan Untuk Mengatasi Tindak Kriminal Warga Binaan Rutan Kelas II B Bantul* adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 16 Agustus 2024

Yang menandatangani



Zulfa Nazhifa Rahma
NIM 20102020011

STATE ISLAMIC UNIV
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Ayahanda Samsul Hadi dan Ibunda Umi Lestari, sebagai bukti tanda sayang yang tak terhingga kepada keduanya.

Terimakasih atas kasih sayang, dukungan dan doa tanpa batas yang Engkau berikan hingga saat ini. Semoga Allah meridhai segala doa kita semua

Aamin Ya Rabbal 'Alamin



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

كَمَا الْمَسْجِدَ وَلِيَدْخُلُوا وَجُوهَكُمْ لِيَسْئُوا الْآخِرَةَ وَعَدُ جَاءَ فَإِذَا قُلِّمُوا أَسَانِمٌ ۖ وَإِنْ لَأَنْفُسِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَحْسَنُكُمْ إِنْ
تَنْبِيرًا عَلَوْا مَا وَلِيَنْبِرُوا مَرَّةً أَوْلَ دَخَلُوهُ

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai”

(Q.S Al-Isra : 7)¹



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Dep. Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1999)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi ‘alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas curahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian skripsi yang berjudul “Bimbingan Keagamaan Untuk Mengatasi Tindak Kriminal di Rutan Kelas II B Bantul” dengan sebaik-baiknya. Tak lupa, sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai nabi suri tauladan umat islam serta pembawa syafa’at bagi umatnya di yaumul qiyamah kelak.

Skripsi ini mencoba menjelaskan, memahami dan mendeskripsikan tentang tahap Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan Untuk Mengatasi Tindak Kriminal Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bantul. Penyelesaian skripsi ini atas dukungan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Slamet S.Ag., M.Si. selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam.

4. Dr. H. Rifa'I, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktu serta senantiasa membimbing dengan baik, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Prodi Bimbingan Konseling Islam yang telah memberikan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di prodi Bimbingan Konseling Islam.
6. Pembina dan warga binaan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bantul yang menjadi informan telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dalam pengambilan data.
7. Keluarga tercinta, yang memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa-doa yang tak pernah putus untuk kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teruntuk M. Shodiqul Anwar yang telah memberikan perhatian dan dukungan baik waktu dan tenaga dalam penelitian untuk skripsi ini dan menemani setiap keadaan.
9. Teruntuk teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menemani dalam proses penelitian, Diva Ludviyani, Diar Azni Nurullita, Gesit Ayu, dan Sheham Asma'u Sholikhah.
10. Teruntuk teman-teman dekat penulis yang menemani dan memberikan dukungan, terutama *cropcircle*, Diar Azni Nurullita, Gesit Ayu, Safina Ramadhani, dan Mella Nur Annisa.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Selanjutnya penulis memohon maaf apabila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga menjadikan skripsi ini lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi keilmuan Bimbingan dan Konseling Islam, Aamiin.

Yogyakarta, 13 Agustus 2024

Zulfa Nazhifa Rahma

NIM 20102020011



ABSTRAK

Zulfa Nazhifa Rahma (20102020011) Bimbingan Keagamaan Untuk Mengatasi Tindak Kriminal Warga Binaan Di Rutan Kelas II B Bantul. Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Skripsi ini membahas mengenai bimbingan keagamaan untuk mengatasi tindakan kriminal warga binaan di Rutan Kelas II B Bantul. Warga binaan yang berada di Rutan juga membutuhkan bimbingan, salah satu bimbingan yang diberikan adalah bimbingan keagamaan. Dengan adanya bimbingan keagamaan maka dapat membantu warga binaan untuk mengatasi warga binaan agar tidak terjadi pengulangan tindakan buruknya. Selain itu Rutan juga menerapkan kontrol sosial untuk mengontrol tingkah laku warga binaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui pelaksanaan bimbingan keagamaan dan penerapan kontrol sosial untuk mengatasi tindakan kriminal di Rutan Kelas II B Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun subjek penelitian ini adalah Pembina Bidang Keagamaan Islam, dan 4 Warga Binaan yang berstatus Narapidana di Rutan Kelas II B Bantul.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan keagamaan di Rutan Kelas II B Bantul melalui: 1) Tahap Perencanaan, 2) Tahap Pelaksanaan, 3) Tahap Evaluasi. Dapat mengatasi tindak kriminal yaitu dengan kontrol sosial yang bertujuan untuk pengendalian diri serta tidak terjadi pengulangan tindakan kriminal yang memiliki empat unsur, yaitu komitmen, kasih sayang, keterlibatan, dan keyakinan.

Kata Kunci: Bimbingan Keagamaan, Tindak Kriminal, Warga Binaan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Zulfa Nazhifa Rahma (20102020011) Religious Guidance to Overcome Criminal Acts of Inmates in Class II B Detention Center Bantul. Islamic Counseling Guidance Study Program, Faculty of Da'wah and Communication, Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta, 2024.

This thesis discusses religious guidance to overcome criminal acts of inmates in the Class II B Bantul Detention Center. Inmates in detention centers also need guidance, one of the guidance provided is religious guidance. With religious guidance, it can help the inmates to overcome the inmates so that their bad actions do not happen again. Apart from that, detention centers also implement social control to control the behavior of inmates. This research aims to describe and determine the implementation of religious guidance and the implementation of social control to overcome criminal acts in the Class II B Bantul Detention Center. This research is a qualitative descriptive research. Data collection techniques were carried out using observation, interviews and documentation. The subjects of this research are Islamic Religious Affairs Supervisors, and 4 Inmates who have the status of convicts in the Class II B Bantul Detention Center.

The results of this research show that the implementation of religious guidance in the Class II B Bantul Detention Center goes through: 1) Planning Stage, 2) Implementation Stage, 3) Evaluation Stage. Can overcome criminal acts, namely with social control which aims to control oneself and prevent repetition of criminal acts which has four elements, namely commitment, affection, involvement and belief.

Keywords: Religious Guidance, Crime, Inmates

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | x |
| ABSTRACT | xi |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR GAMBAR | xvi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang | 3 |
| C. Rumusan Masalah | 9 |
| D. Tujuan Penelitian | 9 |
| E. Manfaat Penelitian | 10 |
| F. Kajian Pustaka | 10 |
| G. Kajian Teori | 14 |
| 1. Bimbingan Keagamaan | 14 |
| 2. Tindak Kriminal | 25 |
| 3. Kontrol Sosial untuk Mengatasi Tindak Kriminal | 36 |

| | |
|---|-----------|
| H. Metode Penelitian | 40 |
| 1. Jenis Penelitian | 40 |
| 2. Subjek dan Objek Penelitian | 41 |
| 3. Metode Pengumpulan Data | 43 |
| 4. Uji Keabsahan Data | 46 |
| 5. Teknik Analisis Data | 48 |
| | |
| BAB II GAMBARAN UMUM RUTAN KELAS II B BANTUL DAN BIMBINGAN KEAGAMAAN..... | 51 |
| A. Gambaran Rutan Kelas II B Bantul | 51 |
| B. Gambaran Umum Bimbingan Keagamaan Di Rutan kelas II B Bantul..... | 61 |
| | |
| BAB III PELAKSANAAN BIMBINGAN KEAGAMAAN UNTUK MENGATASI TINDAK KRIMINAL NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BANTUL | 65 |
| A. Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan untuk Mengatasi Tindak Kriminal Narapidana Rutan Kelas II B Bantul..... | 65 |
| 1. Tahap Perisapan/Perencanaan | 66 |
| 2. Tahap Pelaksanaan | 73 |
| 3. Tahap Evaluasi | 106 |
| B. Kontrol Sosial Untuk Mengatasi Tindakan Kriminal di Rutan Kelas II B Bantul | 110 |
| 1. Commitment | 111 |
| 2. Attachment..... | 117 |
| 3. Involvement | 120 |
| 4. Belief | 122 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| BAB IV PENUTUP | 128 |
| A. Kesimpulan | 128 |
| B. Saran..... | 129 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 131 |
| LAMPIRAN- LAMPIRAN | 134 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Komponen Geografi Rutan Kelas II B Bantul..... | 56 |
| Tabel 2.2 Jumlah Tahanan Rutan Kelas II B Berdasarkan Umur | 57 |
| Tabel 2.3 Jumlah Narapidana Rutan Kelas II B Berdasarkan Umur | 58 |
| Tabel 2.4 Jumlah kasus tindak pidana yang ada di Rutan Kelas II B Bantul | 59 |



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Jadwal Kegiatan Warga Binnaan Rutan Kelas II B Bantul.....57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Bimbingan Keagamaan untuk Mengatasi Tindak Kriminal Warga Binaan Kelas II Bantul”. Untuk menghindari kesalahan arti, penulis perlu menjabarkan beberapa istilah yang ada dalam judul skripsi ini. Adapun istilah dimaksud adalah:

1. Bimbingan Keagamaan

Bimbingan keagamaan menurut Saiful Akhyar Lubis adalah pemberian bantuan kepada individu atau kelompok untuk mengetahui, mengenal, dan memahami keadaan dirinya sesuai dengan hakikatnya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.² Membantu individu untuk memahami dan melaksanakan perintah dan larangan Allah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan keagamaan adalah memberikan bantuan kepada seseorang yang mengalami atau mempunyai kesulitan dalam kehidupannya, khususnya yang berkaitan dengan agama islam. Oleh karena itu dengan adanya bimbingan keagamaan diharapkan dapat menolong seseorang untuk dapat mengatasi dari kesulitan-kesulitan di kehidupannya, selain itu agar seseorang dapat meningkatkan motivasi

² Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai & Pesantren*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), hlm. 97.

untuk menjalani kehidupan dan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

2. Tindak Kriminal

Tindak kriminal adalah tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku di masyarakat. Secara pidana ada beberapa contoh tindak kriminal seperti, pembunuhan, tindak kekerasan, pemerkosaan, pencurian perampokan, penganiayaan, penggelapan, dan masih banyak lagi. Tindak kriminal juga diartikan segala perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentang hukum tersebut.³

3. Warga Binaan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mendefinisikan warga binaan adalah individu yang telah melakukan pelanggaran hukum sehingga dicabut sementara kemerdekaannya dalam waktu tertentu untuk menjalani pidana penjara di Rumah Tahanan Negara atau di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud warga binaan adalah seseorang yang sedang menjalani proses hukuman karena telah melakukan suatu tindak kejahatan.⁴

4. Rutan Kelas II B Bantul

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bantul adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1999), hlm. 122.

⁴ *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 5.*

pemeriksaan sidang pengadilan. Proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Rutan merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan, di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Rutan didirikan di tiap ibukota, kabupaten, atau kota, dan apabila perlu dibentuk pula cabang Rutan. Petugas yang ada di Rumah Tahanan Negara adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dibidang pemasyarakatan, yang disebut dengan Petugas Pemasyarakatan.

B. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara. Mengingat semakin banyaknya penduduk maka kepadatan penduduk juga tinggi. Tingginya tingkat kepadatan penduduk secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat kriminalitas. Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku di masyarakat. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas di Indonesia seperti faktor bawaan (gen), keadaan seperti cacat psikis, intelegensia yang rendah, atau faktor eksternal berupa peningkatan pengangguran, angka kemiskinan yang tinggi, kondisi lingkungan dan komunitas, kepadatan penduduk, dan faktor lainnya yang menyebabkan kenekatan seseorang untuk melakukan tindak kriminalitas. Tindak kriminal yang banyak terjadi di Indonesia yaitu pencurian,

perampokan, penipuan, pembunuhan, kekerasan seksual, penggunaan senjata tajam tanpa izin, penggelapan dan masih banyak lagi.

Badan Pusat Statistik mencatat total kejadian kriminal dalam 4 tahun terakhir, pada tahun 2020 mencapai 247.218 kejadian, kemudian mengalami penurunan akibat wabah covid 19 pada tahun 2021 yaitu 230.481 kejadian, namun penurunan tidak berlangsung lama, tahun 2022 meningkat mencapai 372.965 kejadian kriminal. Berdasarkan wilayah pelaporan tindak kriminal Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lima tahun terakhir terdapat peningkatan kasus tindak kriminal, sesuai data terbaru dari Badan Statistik Pusat yaitu di tahun 2022 tercatat 10.137 kejadian kriminal dan pelaku tindak kriminal kebanyakan dilakukan oleh laki-laki daripada wanita.⁵ Dengan data yang ada menurut Badan Pusat Statistik, tingkat kriminalitas belum memperlihatkan tanda-tanda kearah angka menurun, semakin tinggi angka kriminalitas merupakan indikasi bahwa kondisi masyarakat menjadi semakin tidak aman dan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa kriminalitas sulit dibrantas tuntas, hanya dapat dicegah dan dikurangi. Untuk mengatasi masalah tindak kriminal di Indonesia dengan mencegah (preventif) dan memperbaiki (korektif) atas tindakan kejahatan tersebut, dan memberi efek jera dari segala bentuk tindak kejahatan dengan tindak pidana yang bisa berujung pada dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

⁵ Badan Statistik Pusat, <https://www.bps.go.id/id>.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) digunakan sebagai tempat penahanan sementara untuk terdakwa yang masih menjalani proses persidangan di pengadilan dan tidak lebih dari 20 hari. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) digunakan sebagai tempat penahanan dan pembinaan bagi narapidana, narapidana adalah terdakwa yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Berdasarkan pasal 38 ayat (1) Penjelasan PP No.27 Tahun Pelaksanaan KUHP. Menteri menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang penetapan Lapas dapat beralih fungsi sebagai Rutan dan begitu sebaliknya.⁶ Hal ini terjadi karena alasan *over capacity*, narapidana yang seharusnya pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman di Lapas, kini banyak yang menetap dalam Rutan hingga masa hukuman mereka selesai. Sebagai salah satu contohnya adalah Rutan Kelas II B Bantul, sehingga petugas mempunyai fungsi ganda yaitu merawat tahanan dan membina narapidana di lingkungan yang sama yaitu Rutan.

Rutan memiliki peran sebagai agen dalam melaksanakan pembinaan, bimbingan serta sosialisasi yang akan berupaya dengan semaksimal mungkin dengan melakukan pengendalian sosial atau kontrol sosial terhadap warga binaan untuk mengatasi, dan mencegah terjadinya pengulangan tindak kriminal. Salah satu pembinaan untuk narapidana di

⁶ Mita Yuyun Alina, R.B. Sularto, Purwoto, *Penempatan Narapidana di Dalam Rumah Tahanan Dalam Konteks Sistem Penegak Hukum Pidana di Indonesia*, vol 1, no 4 tahun 2012

Lapas yaitu adanya program bimbingan keagamaan, karena Rutan beralih fungsi untuk membina narapidana maka Rutan juga memberikan bimbingan keagamaan islam bagi yang beragama islam. Bimbingan keagamaan telah dilaksanakan di berbagai Rutan dan Lapas di Indonesia. Dengan adanya program bimbingan keagamaan diharapkan mampu untuk merubah sikap dan sifat warga binaan agar menyadari tindakan pelanggaran hukumnya dan tidak melakukan kembali kesalahannya, selain itu untuk memberi bekal kemampuan beribadah. Pihak pengelola Rutan dan Lapas berupaya memberikan bimbingan keagamaan untuk meminimalisir pikiran kriminal. Adanya program bimbingan keagamaan ini sangat penting sebab dapat membantu seseorang untuk mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, selain itu juga mengatasi problematika hidup agar keinginan mencapai ketentraman hidup dengan petunjuk Allah SWT. Seseorang yang berpegang teguh pada agama maka akan menjadi mengingat akan dampak buruk dan pembalasan kepada orang yang melakukan tindak kriminal.

Agama islam mengajarkan mengenai ketaatan kepada Allah SWT dan patuh terhadap hukum dan perintahNya. Agama tidak hanya terbukti dalam keyakinan ucapan saja, tetapi agama merefleksikan sejauh mana iman terlaksana dalam kehidupan sehari-hari. Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah dan menyembahNya, dan itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang mengakui dirinya sebagai seorang

islam dan menjadikan islam adalah tujuan hidupnya.⁷ Agama dianggap sebagai serangkaian nilai yang penting untuk menjaga dan membangun moral, memperkuat iman, dan memberikan panduan perilaku yang baik.⁸ Dalam praktiknya fungsi agama islam dalam masyarakat yaitu sebagai edukatif, penyelamat dari problematika hidup, sebagai perdamaian, sebagai kontrol sosial, sebagai penumpuk rasa solidaritas, dan sebagainya.⁹ Peran Rutan dan bimbingan keagamaan dalam upaya mengatasi niat bertindak kriminal dan bersifat preventif juga dapat diketahui dari beberapa penelitian terdahulu. Salah satu penelitian yang menjelaskan bahwa bimbingan keagamaan dapat meminimalisir pikiran kriminal dilakukan oleh Pirutinsky pada tahun 2014, ia mengungkapkan bahwa pemahaman seseorang terhadap agama akan meningkatkan kontrol diri dan meminimalisir niat berperilaku kriminal di masa mendatang. Pendekatan psikologi kriminal dikenal dengan konsep “kontrol sosial” yang dicetuskan oleh Travis Hirschi dan Gottfredson (1990), dalam konteks ini agama memiliki peran sebagai ruang untuk menumbuhkan dan melatih kontrol sosial. Seseorang yang melakukan kriminal cenderung memiliki pengendalian terhadap diri yang rendah.

Agama juga berperan sebagai kontrol sosial bukan sebagai unsur pencegahan kriminal saja, namun agama juga berperan untuk mencegah pengulangan tindak kriminal. Sumter et al. pada tahun 2018

⁷ Mustofa Kurdi. *Dakwah Dibalik Kekuasaan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 120.

⁸ Siti Romlah, Rusdi, *Pendidikan Agama Islam Sebagai Pilar Pembentukan Moral dan etika*, Al-Ibrah Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam vol.9(1): 67-85.

⁹ Nilam suci, *Pentingnya Agama Dalam Hidup*, Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, vol.3.no. 1 t Maret 2022

mengungkapkan bahwa agama dapat mengurangi partisipasi seseorang terhadap tindak kriminal. Hal ini berkenaan dengan peran agama dalam dua cara yaitu agama sebagai pengendalian diri internal dan agama sebagai kontrol sosial. Secara teori semakin tinggi aktivitas keagamaan dapat memberikan efek positif yaitu penurunan pada niat bertindak kriminal atau pikiran kriminal seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bimbingan keagamaan merupakan bagian penting dalam mengurangi terjadinya pikiran kriminal oleh narapidana. Narapidana didekatkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan agar bisa menumbuhkan kesadaran taat beragama sehingga dapat mengurangi niatan dari dalam diri untuk melakukan tindakan kriminal.

Warga binaan pelaku tindak kriminal adalah makhluk Allah yang harus diperlakukan seperti manusia lainnya, mereka juga harus mendapat pertolongan agar mereka juga kembali ke jalan yang benar, serta dapat menyelesaikan permasalahan yang di hadapi-Nya. Disinilah bimbingan keagamaan islam sangat penting bagi warga binaan, semakin sering bimbingan keagamaan dilakukan maka semakin rendah pikiran kriminal yang dimiliki oleh warga binaan dan menjadikan warga binaan memiliki perilaku yang lebih baik, serta mengurangi kesempatan untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Hal ini menjadi tugas dari pembina untuk memberikan bimbingan keagamaan secara optimal. Bimbingan keagamaan di Rutan Kelas II B Bantul ini mengajarkan pembiasaan-pembiasaan beribadah dengan baik dan benar sesuai anjuran agama islam.

Rutan Kelas II B Bantul memiliki 102 narapidana, yang seharusnya narapidana dipindahkan ke Lapas namun terjadi kapasitas berlebihan maka narapidana menempati Rutan Kelas II B sampai masa pidananya selesai, sehingga Rutan Kelas II B memiliki tugas ganda yaitu merawat tahanan dan memberikan pembinaan narapidana. Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam tentang proses pelaksanaan “Bimbingan Keagamaan dalam Mengatasi Perilaku Kriminal Warga Binaan di Rutan Kelas II B Bantul”. Dengan diadakan bimbingan keagamaan ini diharapkan warga binaan khususnya narapidana menjadi pribadi yang lebih baik, dapat mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan pengulangan tindakan kriminal, memiliki iman yang kuat dan bertaubat kepada Allah SWT.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan keagamaan untuk mengatasi tindak kriminal warga binaan Rutan Kelas II B Bantul?
2. Bagaimana penerapan kontrol sosial untuk mengatasi tindak kriminal warga binaan Rutan Kelas II B Bantul?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengetahui, dan menganalisis pelaksanaan bimbingan keagamaan dan kontrol sosial pada warga binaan Rutan Kelas II B Bantul. Sedangkan hasil dari penelitian ini

akan memperoleh suatu pengetahuan baru, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

E. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, pengetahuan, dan keilmuan baru dalam bidang Bimbingan dan Konseling khususnya yang berkaitan dengan bimbingan keagamaan sebagai cara untuk mengurangi tindak kriminal.
- b. Secara Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mampu memberikan gambaran tentang bagaimana bimbingan keagamaan mengurangi tindak kriminal.

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Tamsil mahasiswa Magister Bidang Dirasah Islamiyah pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang berjudul "Penerapan Bimbingan Rohani Islam Terhadap Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B di Kabupaten Sinjai".¹⁰ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan metode bimbingan rohani islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Sinjai, untuk mengetahui materi yang diberikan oleh pembimbing rohani islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B di Kabupaten Sinjai. Persamaan dari skripsi ini dan penelitian yang akan

¹⁰ Tamsil, *Penerapan Bimbingan Rohani Islam Terhadap Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B di Kabupaten Sinjai*", Skripsi. (Makassar: Magister Bidang Dirasah Islamiyah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2022)

dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada pemilihan subjek narapidana dan perbedaannya adalah terletak pada variabel satu yaitu bimbingan rohani islam sedangkan penelitian akan melakukan penelitian bimbingan keagamaan selain itu juga terletak pada fokus pada tindak kriminal.

2. Skripsi yang ditulis oleh Agustin Diah Wulandari mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Strategi Layanan Bimbingan Keagamaan Untuk Meningkatkan Regiligulitas Pelaku Kriminal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo".¹¹ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi layanan bimbingan keagamaan pelaku kriminal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo, untuk mengetahui hasil strategi layanan bimbingan keagamaan pelaku kriminal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo. Persamaan dari skripsi ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada variabel satu yaitu bimbingan keagamaan dan mengangkat permasalahan yang berfokus pada tindak kriminal, dan perbedaannya adalah terletak pada pemilihan subjek dan lokasi penelitian dan penelitian ini berfokus pada strategi layanan bimbingan.
3. Skripsi yang ditulis oleh Eko Asmara Hari mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta yang

¹¹ Agustin Diah Wulandari, *Strategi Layanan Bimbingan Keagamaan Untuk Meningkatkan Regiligulitas Pelaku Tindak Kriminal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo*", Skripsi. (Surabaya: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2023)

berjudul "Bimbingan Konseling Terhadap Pelaku Tindak Kriminal (Studi Kasus Pada Tiga Napi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta).¹² Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan konseling terhadap tiga Narapidana senior di Lapas Wirogunan Yogyakarta. Persamaan dari skripsi ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada subjek narapidana yang melakukan tindak kriminal, dan perbedaannya terletak pada variabel satu dimana skripsi mengambil variabel bimbingan konseling sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu bimbingan keagamaan, selain itu juga terletak pada pemilihan lokasi yang berbeda.

4. Skripsi yang ditulis oleh Murti Muningar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul "Bimbingan Rohani Islam Bagi Narapidana Pelaku Kriminal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung."¹³ Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan bimbingan rohani islam bagi Narapidana pelaku kriminal yaitu berusaha untuk merubah menjadi lebih baik, baik secara lahiriah maupun batiniah. Dengan adanya penerapan bimbingan rohani islam dengan menggunakan

¹² Eko Asmara Hari, *Bimbingan Konseling Terhadap Pelaku Tindak Kriminal (Studi Kasus Pada Tiga Napi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta)*, Skripsi. (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008)

¹³ Murti Muningar, *Bimbingan Rohani Islam Bagi Narapidana Pelaku Kriminal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung*, Skripsi. (Lampung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019)

metode dan penyampaian materi maka proses bimbingan rohani islam berjalan dengan baik. Persamaan skripsi dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu terletak pada subjek yaitu narapidana dan berfokus pada kriminalitas, dan perbedaannya terletak pada variabel satu yaitu bimbingan rohani islam sedangkan peneliti menggunakan variabel satu bimbingan keagamaan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Badriyatul 'Ulya mahasiswa Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Bimbingan Agama Islam Bagi Narapidana Anak LPA Blitar".¹⁴ Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui metode apa dan materi dalam bimbingan agama islam yang dilakukan di LPA, untuk mengetahui factor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan bimbingan agama islam bagi narapidana anak di LPA Blitar. Persamaan skripsi dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada bimbingan keagamaan islam, dan perbedaan terletak pada pemilihan subjek narapidana anak sedangkan peneliti mengambil subjek narapidana dewasa.

¹⁴ *Badriyatul 'Ulya, Bimbingan Agama Islam Bagi Narapidana Anak di LPA Blitar*", Skripsi. (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010)

G. Kajian Teori

1. Bimbingan Keagamaan

a. Pengertian Bimbingan Keagamaan

Bimbingan merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu “*guidance*” berasal dari kata kerja “*guide*” yang memiliki arti menunjukkan jalan, memimpin, memberikan petunjuk, mengatur, mengarahkan, dan memberikan nasihat.¹⁵ Jadi pengertian bimbingan adalah mengarahkan, memimpin, menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya dimasa kini dan masa akan datang.

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang atau beberapa individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Proses pemberian bantuan ini dilakukan oleh orang yang ahli agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dan kemandiriannya dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Menurut Zakiyah Daradjat, agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi dari pada manusia.¹⁶ Sedangkan menurut Thohari Musnamar mengartikan bimbingan keagamaan adalah salah

¹⁵ Muzayin Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: Golden Trayon 1982), hlm. 18.

¹⁶ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 10.

satu proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok agar kehidupan agamanya selaras dengan ketentuan petunjuk dari Allah SWT.¹⁷

Bimbingan keagamaan diartikan sebagai aktifitas yang bersifat “membantu” karena pada hakikatnya individu sendirilah yang perlu hidup sesuai tuntunan Allah agar selamat dunia akhirat, memperoleh kebahagiaan yang sejati dunia dan akhirat. Peran konselor bersifat membantu, maka individu sendiri yang harus belajar memahami dan melaksanakan tuntutan Islam, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah rasul-Nya.

b. Tujuan Bimbingan Keagamaan

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui konseling model ini adalah terbinanya fitrah-iman individu sehingga membuahkan amal saleh yang dilandasi dengan keyakinan yang benar bahwa:

- 1) Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang harus selalu tunduk dan patuh pada segala aturannya.
- 2) Selalu ada kebaikan (hikmah) di balik ketentuan (takdir) Allah yang berlaku atas dirinya.
- 3) Manusia adalah hamba Allah, yang harus beribadah hanya kepada-Nya sepanjang hayat.

¹⁷ Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 143.

- 4) Ada fitrah (iman) yang dikaruniakan Allah kepada setiap manusia, jika fitrah itu dipelihara dengan baik akan menjamin kehidupannya selama di dunia dan akhirat.
- 5) Esensi iman bukan sekedar ucapan dengan mulut, tetapi lebih dari itu adalah membenarkan dengan hati, dan mewujudkan dalam amal perbuatan.¹⁸

Tujuan bimbingan keagamaan adalah agar individu dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karier, dan kehidupannya masa yang akan datang. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, serta lingkungan.¹⁹

c. Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan

Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan Menurut Suparman Manuhung terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diselaraskan dalam proses bimbingan keagamaan. Tahapan pelaksanaan bimbingan keagamaan ini terdiri atas beberapa tahapan yang dilakukan secara berurutan selama kegiatan bimbingan. Adapun tahapan tersebut, yaitu:

1) Tahap Persiapan/Perencanaan

Tahap persiapan/perencanaan, biasanya terdiri dari aspek- aspek apa saja yang perlu disiapkan untuk pelaksanaan

¹⁸ Anwar Sutoyo, *Bimbingan dan Konseling Islam, (Teori & Praktik)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 207.

¹⁹ Hamdani Bakran, *Konseling & Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001), hlm. 218.

bimbingan keagamaan, seperti menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Pada tahap ini biasanya terdiri dari penyiapan materi yang akan disampaikan dan disesuaikan dengan pedoman materi dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan.²⁰

2) Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan pelaksanaan rencana yang sudah disusun secara terperinci dan merupakan implementasi yang dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap untuk dilaksanakan dari kegiatan bimbingan keagamaan.

a) Pedoman Materi Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan

Materi bimbingan keagamaan tidak lepas dari tujuan bimbingan itu sendiri, jadi materi bimbingan haruslah inti pokok dari kegiatan bimbingan keagamaan secara garis besar meliputi masalah keimanan/akidah, keislaman/syariah, dan akhlak.

Dalam memberikan bimbingan agama ada beberapa materi yang diberikan pedoman untuk disampaikan, yang bersumber pada agama yaitu dalam al-Qur'an dan al-Hadis, adapun materi bimbingan keagamaan tersebut antara lain:

²⁰ *Suparman Mannuhung, Penanggulangan Tingkat Kenakalan Remaja Dengan Bimbingan Agama Islam, Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2019, Vol 2, No 1, hlm. 13-15.*

1. Materi Bimbingan Akidah

Akidah adalah keyakinan atau kepercayaan, dalam islam akidah merupakan suatu kepercayaan yang diyakini kebenarannya dengan sepenuh hati oleh setiap muslim. Dalam islam akidah bukan hanya sebagai konsep dasar yang ideal untuk diyakini dalam hati seorang muslim, akan tetapi aqidah atau kepercayaan yang diyakini oleh setiap muslim itu harus dimanifestasikan dalam amal dan perbuatan serta tingkah laku sebagai seorang muslim yang beriman. Individu tersebut harus mampu mewujudkan keimanannya dalam hal perbuatan yang baik (amal saleh) dan tingkah laku terpuji. Berbicara tentang aqidah, tidak dapat dipisahkan dari tauhid, dimana tauhid merupakan satu hak Allah SWT dari sejumlah hak-Nya. Melalui materi bimbingan aqidah, diharapkan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dengan demikian cangkupan materi akidah yang disampaikan meliputi:

- a. Pemantapan pengenalan terhadap kekuasaan Allah SWT dengan segala buktinya.
- b. Pemantapan keyakinan bahwa alam ini beserta isinya adalah kepunyaan Allah SWT.
- c. Pemantapan penerimaan Allah SWT sebagai penguasa dan pemilik alam semesta.

- d. Pemantapan penerimaan Allah SWT sebagai wali atau penolong dan hakim yang adil bagi makhluk-Nya.
- e. Pemantapan kepatuhan dan ketundukan kepada Allah SWT yang terurai dalam rukun iman.

2. Materi Bimbingan Syariah

Materi bimbingan syariah meliputi hal tentang keislaman yaitu berkaitan dengan aspek ibadah dan muamalah. Ibadah berarti berbakti, tunduk, patuh, mengesankan dan merendahkan diri. Ibadah juga berarti segala usaha lahir dan batin sesuai dengan perintah Allah untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselarasan hidup, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun terhadap alam semesta. Ibadah yang dilakukan sebagai tanda bentuk pengabdian kepada Allah SWT, seperti salat, zakat, puasa, dan ibadah lainnya. Muamalah merupakan hukum yang mengatur perilaku manusia dengan sesamanya atau hubungan seseorang dengan lingkungan sosial tempat tinggalnya, dengan harapan supaya kehidupan manusia dapat berjalan dengan tertib, aman, dan teratur sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan tentram.

3. Materi Bimbingan Akhlak

Kata akhlak berasal dari bahasa Arab khuluq yang jamaknya akhlaq, menurut bahasa akhlak adalah perangai,

tabiat dan agama. Akhlak merupakan cerminan dari keadaan jiwa dan perilaku manusia, karena memang tidak ada seorangpun manusia yang dapat terlepas dari akhlak. Manusia akan dinilai berakhlak apabila jiwa dan tindakannya menunjukkan hal-hal yang baik. Demikian pun sebaliknya, manusia dinilai berakhlak buruk apabila jiwa dan tindakannya menunjukkan perbuatan yang tercela. Materi akhlak yang ada dalam bimbingan keagamaan, antarlain:

- a. Bertingkah laku yang baik kepada Allah SWT
- b. Bertingkah laku baik kepada sesama manusia baik bersikap toleransi, saling membantu, saling menyayangi, memiliki jiwa sosial yang baik serta saling tolong menolong, serta bertingkah laku yang baik kepada lingkungan seperti memelihara dan melindungi lingkungan dan tidak merusak keindahan lingkungan tersebut.²¹

b) Metode Bimbingan Keagamaan

Metode mengandung pengertian suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Jika dikaitkan dengan bimbingan keagamaan, metode ini dapat membawa arti

²¹ Dafid Fajar Hidayat, *Konsep Bimbingan Agama Islam Terhadap Wanita Tuna Susila Di UPT Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri, Inovatif*, 2018, Vol 4, No 1, hlm. 24-25.

sebagai jalan untuk membimbing dan menanamkan pengetahuan agama pada diri individu atau membimbing perkembangan pemahaman agama seseorang individu. Ada beberapa metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan, adapun metode-metode tersebut menurut Arifin, antara lain:

1. Metode Kelompok

Metode kelompok merupakan pelaksanaan bimbingan yang dilakukan secara bersama dengan individu lain serta mengadakan adanya hubungan timbal balik dengan lingkungan sekitarnya baik interaksi dengan teman dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi peningkatan individu masing-masing.

2. Metode Individu

Metode individu ini yaitu bimbingan dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung dengan sasarannya perindividu. Biasanya dalam metode ini efektif digunakan karena diberikan langsung kepada sasaran untuk memecahkan masalah dengan bimbingan yang dilakukan.

3. Metode Ceramah

Metode ceramah merupakan suatu teknik atau metode dalam bimbingan dengan cara penyajian dan

penyampaian informasi melalui penuturan secara lisan oleh pembimbing terhadap anak-anak yang dibimbing. Pembimbing juga biasanya menggunakan alat bantu seperti gambar, kitab dan lainnya, metode ini dilakukan secara berkelompok dengan pembimbing melakukan komunikasi secara langsung kepada anak-anak yang dibimbing.

4. Metode Cerita

Metode cerita ini merupakan suatu cara penyampaian bimbingan dalam bentuk cerita, di mana cerita merupakan media yang sangat efektif untuk menambah nilai-nilai akhlak yang baik, sekaligus karakter sesuai dengan nilai religi yang disampaikan dan pada akhirnya dapat membentuk sebuah kepribadian, metode cerita ini biasanya berisi cerita-cerita yang memiliki nilai dalam memotivasi dan mengubah akhlak anak-anak yang dibimbing.

5. Metode Keteladanan

Metode keteladanan merupakan bagian dari sejumlah metode yang paling ampuh dan efektif dalam mempersiapkan dan membentuk individu secara norma, spiritual dan sosial. Sebab seorang pembimbing merupakan contoh ideal dalam pandangan seseorang

yang tingkah lakunya dan sopan santunnya akan ditiru, bahkan semua keteladanan itu akan melekat pada diri dan perasaan dalam bentuk ucapan, perbuatan, hal yang bersifat material, indrawi maupun spiritual. Metode keteladanan ini merupakan faktor penentu baik buruknya seseorang yang dibimbing. Metode keteladanan juga digunakan sebagai pemberian contoh yang baik dalam tingkah laku sehari-hari kepada anak-anak yang dibimbing.²²

3) Tahap Evaluasi

Evaluasi kegiatan yang dilaksanakan untuk mengevaluasi seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dari bimbingan keagamaan.

d. Prinsip-Prinsip Bimbingan Keagamaan

Mendasarkan pada hasil studi tafsir tematik tentang manusia dalam perspektif al-Qur'an, maka disusunlah prinsip-prinsip bimbingan berikut ini:

- 1) Manusia ada di dunia ini bukan ada dengan sendirinya, tetapi ada yang menciptakan yaitu Allah SWT. Ada hukum-hukum atau ketentuan Allah (sunnatullah) yang pasti berlaku untuk semua manusia sepanjang masa.

²² Adelia Pratiwi Dewini dan M Jufri Halim, *Bimbingan Agama dalam Mengatasi Kecemasan pada Lansia Melalui Dzikir di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 Cipayung-Jakarta Timur*, JPA, 2021, Vol 8, No 1, hlm. 24.

- 2) Manusia adalah hamba Allah yang harus selalu beribadah kepada-Nya sepanjang hayat. Oleh sebab itu, dalam membimbing individu perlu diingatkan, bahwa agar segala aktivitas yang dilakukan bisa mengandung makna ibadah, maka dalam melakukannya harus sesuai dengan “cara Allah” dan diniatkan untuk mencari ridha Allah.
- 3) Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar manusia melaksanakan amanah dalam bidang keahlian masing-masing sesuai ketentuan-Nya (khalifah fii ardh). Oleh sebab itu dalam membimbing individu perlu diingatkan bahwa ada perintah dan larangan Allah yang harus dipatuhi, yang pada saatnya akan dimintai tanggung jawab dan mendapat balasan dari Allah SWT.
- 4) Manusia sejak lahir dilengkapi dengan fitrah berupa iman, iman amat penting bagi keselamatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, kegiatan konseling seyogyanya difokuskan pada membantu individu memelihara dan menyuburkan iman.
- 5) Iman perlu dirawat agar tumbuh subur dan kukuh, yaitu dengan selalu memahami dan mentaati aturan Allah. Islam mengakui bahwa pada diri manusia ada sejumlah dorongan yang perlu dipenuhi, tetapi dalam pemenuhannya diatur sesuai tuntutan Allah.

- 6) Bahwa dalam membimbing individu seyogyanya diarahkan agar individu secara bertahap mampu membimbing dirinya sendiri, karena rujukan utama dalam membimbing adalah ajaran agama, maka dalam membimbing individu seyogyanya dibantu agar secara bertahap mereka mampu memahami dan mengamalkan ajaran agama secara benar.
- 7) Islam mengajarkan agar umatnya saling menasehati dan tolong menolong dalam hal kebaikan dan taqwa. Oleh karena itu segala aktivitas membantu individu yang dilakukan dengan mengacu pada tuntunan Allah tergolong ibadah.²³

2. Tindak Kriminal

a. Pengertian Kriminal

Kriminalitas adalah segala bentuk tindakan atau perbuatan yang merugikan masyarakat secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku di negara Indonesia, serta norma-norma sosial dan agama. Tindak kriminal juga diartikan segala perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentang hukum tersebut.²⁴ Pengertian kriminalitas menurut para ahli sebagai berikut:

R. Susilo mengartikan kriminalitas adalah sebagai perbuatan atau tingkah laku yang merugikan korban dan masyarakat berupa

²³ Anwar Sutoyo, *Bimbingan dan Konseling Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 208-210.

²⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1999), hlm. 122.

hilangnya keseimbangan ketetraman dan ketertiban. Menurut M. A. Elliot kriminalitas adalah masalah dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang melanggar hukum serta mendapat hukuman yang bisa berupa hukuman penjara, hukuman mati, dan lain-lain. Sedangkan menurut J. E. Sahtapy dan B. Mardjono Reksodipuro mengartikan kriminalitas adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat, kemudian mendapatkan sanksi berupa pidana oleh Negara, sebab pertuatanya melanggar norma-norma sosial masyarakat.²⁵

b. Jenis-Jenis Kriminal

Menurut Kartono, jenis-jenis kriminal dibagi menjadi sebagai berikut:²⁶

1. Jenis Kriminal secara umum:

a) Rampok dan gangsterisme

Sering melakukan operasi-operasinya bersama-sama dengan organisasi-organisasi illegal

b) Pencurian dan pelanggaran

Perbuatan kekerasan, perkosaan, pembegalan, penjambretan atau pencopet perampokan, pelanggaran lalu lintas, ekonomi dan lain sebagainya

²⁵ Sahetapy, J.E Resodiputro, B. Marjono, *Parados dalam Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989) h.20

²⁶ *Ibid*, hlm. 130-136.

2. Jenis Kriminal menurut cara kriminal dilakukan:

a) Menggunakan alat bantu

Pelaku kriminal tersebut dalam melancarkan aksinya menggunakan senjata, senapan, bahan kimia dan racun, alat pemukul, alat jerat dan lain sebagainya

b) Tanpa menggunakan alat bantu

Pelaku dalam melakukan tindak kriminal hanya dengan kekuatan fisik saja dengan bujuk rayu atau tipuan.

c) Residivis

Penjahat yang berulang di luar masuk penjara, selalu mengulangi perbuatan jahat baik yang serupa maupun yang berbeda bentuk kejahatannya

d) Penjahat berdarah dingin

Pelaku kriminal yang melakukan kejahatan dengan pertimbangan dan persiapan yang matang

e) Penjahat kesempatan

Pelaku Kriminal yang melakukan kejahatan dengan menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada tanpa direncanakan

3. Jenis Kriminal menurut objek hukum yang diserangnya

a. Kriminal Ekonomi: penggelapan, penyeludupan perdagangan barang-barang terlarang penyogokan dan penyuapan untuk mendapatkan monopoli-monopoli tertentu

Kriminal politik dan hukum: pelanggaran ketertiban umum, pengkhianatan, penjuluan rahasia-rahasia Negara kepada agen-agen asing untuk kepentingan subversi, pengacuan, kriminal terhadap keamanan Negara dan kekuasaan Negara, penghinaan terhadap martabat pemimpin Negara kolaborasi dengan musuh.

- b. Kriminal kesusilaan: pelanggaran seks, perkosaan, fitnahan.
- c. Kriminal terhadap jiwa orang dan harta benda.

c. Bentuk-Bentuk Tindak Kriminal

Bentuk-bentuk tindak kriminal adalah sebagai berikut:

1. Pencurian

Mencuri berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam, sedangkan pencuri adalah pelaku atau orang yang melakukan kriminal pencurian. Seseorang yang mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, akan dikenai pasal melakukan pencurian dengan hukuman sebanyak-banyaknya

15 kali enam puluh rupiah (Pasal :362).²⁷

2. Penodongan dengan senjata tajam/api

Penodongan ini merupakan perampasan harta benda milik korban dengan mengancam melakukan penodongan senjata api

²⁷ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP Buku II), (Yogyakarta: PT Citra Aditya Bakti,1994), hlm. 17.

atau senjata tajam sehingga korban mengalami ketakutan dan menyerahkan harta bendanya. Tindak kriminal ini akan dijatuhi hukuman maksimal 10 tahun penjara dengan pasal 368 KHUP.²⁸

3. Penipuan

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya dengan rangkaian kebohongan dengan kata-kata membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun (Pasal 378).²⁹

4. Pembunuhan

Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa orang lain dengan sengaja, tidak sengaja, ataupun semi sengaja. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) seseorang yang dengan sengaja menghilangkan jiwa seseorang dihukum karena pembunuhan dengan hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama dua puluh tahun (Pasal 338).³⁰

²⁸ Soenarto, *KHUP dan KUHP*, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), hlm. 206.

²⁹ *Ibid*, hlm. 140.

³⁰ *Ibid*, hlm. 211.

5. Tindak Asusila

Tindak Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini banyak mengintai kaum wanita. Tindak Asusila kriminal tersebut hukumnya penjara paling lama 2 tahun 8 bulan tercantum dalam pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan asusila dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.

6. Pencopetan

Pencopetan yaitu kegiatan negatif mencuri barang berupa uang dalam dompet, tas, handphone dan lainnya milik orang lain atau bukan hanya dengan cepat, tangas dan tidak diketahui oleh korban maupun orang disekitarnya. Pencopetan ini akan dikenai pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.³¹

7. Penganiyaan

Penganiyaan adalah sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiyaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah

³¹ Ibid, h220

keselamatan badan. Penganiyaan memenuhi pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.³²

8. Korupsi

Kartono (1983) mengungkapkan bahwa korupsi sebagai tingkah laku seseorang yang menggunakan wewenang dan jabatan untuk mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Tindak pidana korupsi akan dikenai hukuman 4 tahun penjara dengan pasal 209 KUHP.³³

d. Faktor Penyebab Tindak Kriminal

Faktor penyebab tindak kriminal menurut Andi Hamzah dikelompokkan menjadi dua faktor yaitu faktor dalam diri pelaku dan faktor yang timbul dari luar diri pelaku, yaitu sebagai berikut.³⁴

1. Kriminal terjadi karena faktor dari dalam diri pelaku sendiri, maksudnya adalah yang mempengaruhi seorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dari kejiwaan (penyakit jiwa).

a) Faktor Pembawaan Kriminal

Setiap orang melakukan kejahatan mempunyai sifat jahat pembawaan, karena selalu ada interaksi antara pembawaan dan lingkungan. Akan tetapi hendaknya jangan memberi cap sifat jahat pembawaan itu, kecuali bila tampak

³² Ibid, h. 226

³³ Ibid, h. 269

³⁴ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia, 1986), h.64

sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu kejahatan tanpa adanya kondisi-kondisi luar yang istimewa dan luar biasa.

b) Umur

Kecenderungan untuk berbuat anti sosial bertambah selama masih sekolah dan memuncak antara umur 20 hingga 30 tahun, menurun perlahan-lahan sampai umur 40 tahun, lalu meluncur dengan cepat untuk berhenti sama sekali pada hari tua.

2. Faktor kriminal disebabkan pengaruh dari luar diri pelaku. Seorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar, maksudnya adalah yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kriminal timbul dari si pelaku itu sendiri. Faktor-faktor dari luar antara lain:

a) Faktor lingkungan

Lingkungan merupakan faktor yang potensial yaitu mengandung suatu kemungkinan untuk memberi pengaruh dan terwujudnya kemungkinan tindak kriminal tergantung dari susunan (kombinasi) pembawaan dari lingkungan baik lingkungan tetap maupun lingkungan sementara. Pengaruh lingkungan menurut.

b) Kemiskinan (Ekonomi)

Kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab dari tindak kriminal karena hidup dalam keterbatasan maupun kekurangan akan mempersulit seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi kebutuhan sandang (pakian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal), sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk dengan cara melanggar hukum yang berlaku.

c) Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu modal sosial seseorang dalam mencapai kesejahteraan. Dengan pendidikan, syarat pekerjaan dapat terpenuhi. Dengan demikian seseorang yang mempunyai penghasilan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi ekonomis, sehingga seseorang yang memiliki pendidikan rendah dari segi ekonomi dapat mendorong untuk melakukan tindakan kriminal.

d) Bacaan dan Film

Bacaan dan film terdapat keuntungan dan kerugian yang dapat dilihat disamping kegunaan pokok bacaan dan film. Bacaan yang jelek yang terdapat pada buku, koran, cerita-cerita dengan gambar erotis dan pornografi, penuh dengan cerita penjahat sebagai pahlawan atau kejadian

berdarah merupakan faktor krimogenik yang kuat. Gambaran suatu kejadian tertentu dapat berpengaruh langsung dan suatu cara teknis tertentu yang kemudian dipraktekkan oleh si pembaca. Selain bacaan-bacaan, film (termasuk TV) dianggap menyebabkan pertumbuhan kriminalitas.

e. Upaya Penanggulangan Tindak Kriminal

Kriminalitas yang semakin marak di Indonesia menyebabkan semakin banyak korban kasus kriminal dan meresahkan masyarakat sebab lingkungan menjadi tidak aman. Sehingga terciptanya upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan agar tidak banyak korban atas terjadinya tindak kriminal. Upaya-upaya penanggulangan tindak kriminal antara lain:

1. Upaya Preventif

Penanggulan preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kriminal yang pertama kali. Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Loppa yaitu:³⁵

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, demikian dengan sendirinya akan mengurangi kriminal.

³⁵ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegak Hukum*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas,2001), h. 16-17

- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk kesadaran masyarakat.
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya.
- e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulan ini bertujuan untuk menindak lanjuti para pelaku tindak kriminal sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatannya merupakan pelanggaran hukum dan merugikan masyarakat.³⁶ Langkah-langkah konkrit dari upaya represif adalah:

- a. Jika menyimpang dari norma hukum adat masyarakat: sanksi diberikan oleh masyarakat setempat dengan cara dikucilkan dan tidak dihargai dalam masyarakat.
- b. Jika melanggar kaidah hukum positif apalagi hukum pidana positif, maka mendapatkan hukuman pidana berdasarkan ketentuan

³⁶ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai kriminologi*, (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 66

hukum tertulis. Hukuman bisa berbentuk pidana kurungan, denda, penjara, ataupun pidana mati.

3. Kontrol Sosial untuk Mengatasi Tindak Kriminal

a. Pengertian Kontrol Sosial

Pengertian teori kontrol sosial merujuk pada perspektif yang membahas pengendalian tingkah laku manusia. Teori ini dikembangkan oleh Travis Hirschi (1969), dalam bukunya Hirschi mengungkapkan bahwa perilaku yang terjadi di kehidupan masyarakat terjadi karena terdapat kegagalan sosialisasi yang terkait dengan kesadaran tentang tata tertib, aturan, dan norma. Hal tersebut akan menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat. Pasalnya jika individu kerap melakukan pelanggaran dan dilakukan terus menerus akan dianggap sebagai hal yang wajar bagi mereka dan tentunya hal semacam ini tidaklah tepat. Hirschi juga mengungkapkan bahwa pada dasarnya manusia merupakan individu yang tidak bisa mentaati hukum dan peraturan, sehingga itulah sangat diperlukan dengan adanya kontrol sosial dalam mengatasi hal tersebut. Peter L. Berger dalam Setiadi mengungkapkan bahwa kontrol sosial adalah upaya masyarakat untuk menertibkan yang membangkang atau menyimpang. Sedangkan menurut Durkheim, kontrol sosial adalah cara yang digunakan masyarakat untuk mengendalikan perilaku negative atau menyimpang dari garis yang sudah diyakini sebagai garis yang semestinya benar oleh masyarakat. Juga menurut Joseph R.

Roucheck bahwa kontrol sosial adalah proses yang direncanakan atau tidak yang bertujuan untuk mengajar setiap orang agar mudah beradaptasi dengan nilai-nilai dan kebiasaan kelompok di lingkungan yang ditempati.³⁷

Kontrol sosial dalam arti mengontrol tingkah laku masyarakat agar selalu patuh dengan keharusan norma, hampir selalu dijalankan berdasarkan kekuatan sanksi. Sanksi yang dimaksud yaitu sesuatu bentuk penderitaan yang dibebankan kepada masyarakat yang terbukti melanggar atau menyimpangi norma sosial, dengan tujuan agar masyarakat kelak tidak lagi melakukan pelanggaran dan penyimpangan norma sosial. Kontrol sosial pada dasarnya merupakan proses yang mendidik, mengajak dan memaksa dengan tujuan agar dalam diri individu terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma sosial.³⁸

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mengatasi tindakan kriminal, dan mengarahkan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan norma sosial yang sudah ada serta terlembaga dalam masyarakat.

b. Unsur Kontrol Sosial

Kontrol sosial sangat diperlukan untuk menjadikan seseorang ikut serta dalam upaya meningkatkan menaati peraturan dalam

³⁷ Ali Mursyid Azisi, *Peran Agama dalam Memelihara Kesehatan Jiwa dan Kontrol Sosial Masyarakat*, (Jurnal Psikologi Islam Al-Qalb) vol. 11, No.2 (2020)

³⁸ Ali Mursyid Azisi, *Peran Agama dalam Memelihara Kesehatan Jiwa dan Kontrol Sosial Masyarakat*, (Jurnal Psikologi Islam Al-Qalb) vol. 11, No.2 (2020)

kehidupan bermasyarakat. Travis Hirschi (1969) membentuk kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat lemah atau kuat yang terdiri dari empat unsur, yaitu *Commitment*, *Attachment*, *Involvement* dan *Belief*.³⁹

1. *Commitment*

Komitmen atau tanggung jawab merupakan unsur penting dalam membentuk kontrol sosial karena memberikan kesadaran untuk masa depan, komitmen yang dimaksud adalah bagaimana tiap individu harus memiliki tanggung jawab mengenai kesadaran bahwa pentingnya menaati norma dan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. *Attachment*

Unsur ini juga disebut dengan kasih sayang. Kasih sayang adalah sumber kekuatan dari hasil sosialisasi dan ajaran keluarga sebagai kelompok primernya. Semua ajaran, nilai dan segala pembentukan berakar dari factor keluarga, sehingga individu memiliki komitmen yang kuat untuk menaati peraturan dan mencapai kontrol sosial yang lebih baik.

3. *Involvement*

Unsur yang mengandung keterlibatan dalam masyarakat, keterlibatan individu untuk berperilaku partisipasif atau kesertaan dan terlibat dalam ketentuan-ketentuan yang telah

³⁹ Travis Hirschi, *Cause of Delinquency*, Berkeley: Univercity of California Press 1969

ditetapkan di kehidupan bermasyarakat, yang nantinya akan menimbulkan perilaku saling menjaga, mengajak, dan tiap individu saling menaati peraturan. Dengan banyaknya individu yang menaati peraturan akan berdampak pada individu yang lain akan ikut menaati peraturan yang ada, dan keterlibatan tersebut akan mengurangi peluang individu untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum.

4. *Belief*

Unsur keyakinan, kepercayaan, kesetiaan dan kepatuhan terhadap norma, aturan serta nilai yang ada dalam masyarakat merupakan hal yang kalah penting. *Believe* akan membuat individu selalu menaati peraturan dan berkeyakinan sebagai suatu kewajiban.

Penghuni Rutan memiliki beragam jenis tindak kejahatan. Untuk itu petugas Rutan akan selalu berupaya untuk melakukan kontrol sosial agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan, sehingga dapat tercapai kondisi Rutan yang aman dan tertib.

Salah satu karakteristik yang kerap ditemui di banyak agama dan kepercayaan adalah keberadaan unsur “hukum”: perbuatan baik menghasilkan ganjaran, perbuatan buruk mendapat hukuman. Karakter ini membuat agama seringkali dianggap sebagai alat kontrol atau pengendalian bagi perbuatan manusia. Sebagai kontrol sosial

mengurangi kemungkinan kriminalitas atau perilaku menyimpang dengan mendorong internalisasi nilai moral dan norma sosial. Agama bukan sebagai unsur pencegah kejahatan, agama juga berperan untuk mencegah residivisme pengulangan tindak kejahatan.

Dalam konteks agama sebagai kontrol sosial, agama dapat berperan sebagai faktor internal dan eksternal sekaligus. Ketika manusia berada dalam lingkungan sosial, mereka memiliki nilai-nilai religius yang diinternalisasikan untuk menjadi pengendalian atau kontrol pribadi atas perilakunya di masyarakat. Di sisi lain, agama dapat juga berfungsi sebagai norma sosial yang menjadi penahan seseorang untuk mempertimbangkan perilakunya agar menjadi perilaku yang sesuai dengan norma sosial yang ada di lingkungan masyarakat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif ini adalah prosedur Penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata atau kalimat maupun gambar (bukan angka-

angka).⁴⁰ Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel maupun lebih. Menurut Bogdan dan Biklen, S (1992), Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa cerita (ucapan) atau tulisan dan perilaku manusia yang diamati.⁴¹

Teknik analisis data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah teknik analisis data yang tidak dapat bersifat numerik atau angka. Teknik ini menggunakan deskripsi dalam hasil analisis. Teknik ini juga tidak bertumpu pada angka-angka, namun pada penjelasan, alasan dan permasalahan dibalik pokok permasalahan. Teknik analisis data kualitatif dapat diartikan sebagai teknik analisis data yang memiliki tujuan untuk menjelaskan dan memperdalam fenomena tertentu, yang terjadi secara alami atau natural setting.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dimaksud adalah para informan atau sumber data, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.⁴² Adapun subjek penelitian disini adalah:

⁴⁰ Dimas Agung Trisliatno, *Metodelogi Penelitian (Panduan lengkap Penelitian dengan mudah)*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2020), hlm. 213.

⁴¹ Bogdan R., C., & Binklen, S., K., *Qualitative research for education, an introduction to theories and method*. Pearson, 1982,

⁴² Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Rajawali Press, tt), hlm. 52.

1) Pembina Bidang Keagamaan

Kriteria pembina bidang keagamaan:

- 1) Beragama Islam
- 2) Pembina yang direkomendasikan oleh pihak Rutan dan bersedia untuk memberikan keterangan, yaitu Bapak Ahmadi.

2) Warga binaan

Warga binaan di Rutan Kelas II B Bantul terdiri atas tahanan dan narapidana. Warga binaan beragama Islam berjumlah 214 orang yang terdiri atas 82 tahanan dan 132 narapidana. Jumlah keseluruhan warga binaan yang memiliki kasus kriminal berjumlah 192 orang, dan berdasarkan usia 21 keatas terdiri atas 126 tahanan dan 95 narapidana. Adapun kriteria warga binaan yaitu:

- 1) Narapidana
- 2) Beragama Islam
- 3) Aktif mengikuti pembinaan keagamaan
- 4) Memiliki kasus kriminal
- 5) Berusia 20-30 tahun
- 6) Rekomendasi dari pihak Rutan dan bersedia memberikan keterangan secara jujur sebanyak 4 orang.

Oleh karena itu yang menjadi subjek penelitian ini adalah 4 orang narapidana, yaitu: RR, HA, UR, dan, CR.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang hendak diteliti dalam sebuah penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan bimbingan keagamaan untuk mengatasi tindak kriminal warga binaan Rutan II B Bantul.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data, yaitu:

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian.⁴³ Dalam proses pengumpulan data, observasi terdapat dua jenis, yaitu *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation* (tidak berperan serta).⁴⁴ Yang dilakukan penyusun pada penelitian ini yaitu menggunakan *non participant observation* (tidak berperan serta),⁴⁵ penyusun tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Observasi dilakukan untuk melakukan pengamatan tentang pelaksanaan bimbingan keagamaan di Rutan Kelas II B Bantul oleh pembina secara

⁴³ Imam Suprayogo & Tobrani, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 167.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 203.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 204.

langsung. Observasi yang dilakukan penyusun dengan melakukan survey ke lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi berbagai data yang mendukung berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan keagamaan. Data yang didapat oleh penyusun pada observasi Rutan Kelas II B Bantul seperti, proses pelaksanaan bimbingan keagamaan, kondisi subjek penelitian, kondisi perlengkapan yang digunakan, dan hasil pelaksanaan bimbingan keagamaan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Wawancara merupakan teknik penting dalam mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Selama proses wawancara, penulis harus merumuskan pertanyaan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan wawancara semi terstruktur (*Semistruktur Interview*), Dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur, namun masih dikontrol oleh daftar pertanyaan sebagai acuan yang memuat poin-poin penting yang akan ditanyakan.⁴⁶ Wawancara ini bertujuan untuk menemukan masalah lebih terbuka dan memperoleh data secara logis mengenai proses pelaksanaan bimbingan keagamaan untuk mengatasi perilaku kriminal warga binaan Rutan Kelas II B Bantul.

⁴⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 231.

Dalam penelitian ini wawancara diajukan kepada pembina bagian keagamaan yaitu Bapak Ahmadi, guna untuk mendapatkan informasi dan data mengenai profil lembaga struktur kepengurusan, mendapatkan informasi mengenai proses pelaksanaan bimbingan keagamaan, serta mendapatkan informasi mengenai penerapan agama dalam mengatasi kriminal dengan kontrol sosial di Rutan kelas II B Bantul. Wawancara yang dilakukan dengan warga binaan berjumlah lima orang dengan kriteria yang sudah ditentukan dan rekomendasi dari pembina Rutan Kelas II B Bantul dengan maksud untuk mendapatkan data mengenai profil warga binaan dan untuk mengetahui keadaan sebelum dan setelah mendapatkan program bimbingan keagamaan.

Wawancara yang dilakukan dengan pembina bimbingan keagamaan yaitu dengan Bapak Ahmadi, memperoleh data informasi mengenai tahap penyusunan rencana pelaksanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan pemberian bimbingan agama islam dalam mengatasi perilaku kriminal yang akan diberikan kepada warga binaan dengan kontrol sosial. Sedangkan wawancara dengan warga binaan yaitu RR, HA, UR, dan CR mendapatkan informasi data mengenai profil subjek dan keadaan subjek sebelum mengikuti bimbingan keagamaan dan kepuasan subjek terhadap pelaksanaan bimbingan keagamaan yang diberikan oleh Rutan Kelas II B Bantul.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah studi dokumen yang berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual.⁴⁷ Metode ini akan diterapkan untuk pengambilan data dokumentasi berupa profil Rutan Kelas II B Bantul, baik visi-misi, susunan pengurus/staff, data jumlah warga binaan dengan kasus kriminal dan mengenai hal-hal yang menjadi dasar fokus penelitian. Data yang ingin dicapai dalam dokumentasi penelitian ini adalah data terkait dengan bagaimana proses pelaksanaan bimbingan yang diberikan oleh Rutan. Penulis melakukan perbandingan data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber informan. Setelah dilakukan perbandingan dan ditinjau keberannya dengan mengecek kembali antara data yang dihasilkan dengan fakta yang ada di lapangan.

4. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Pengujian keabsahan data yang digunakan penulis adalah menggunakan triangulasi sumber. Dengan menerapkan teknik triangulasi sumber, penulis akan melakukan perbandingan hasil

⁴⁷ Djunaidi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014) hlm. 321.

dari wawancara yang telah dilaksanakan dari masing-masing sumber atau informasi dan mengecek kembali antara data yang dihasilkan dengan fakta yang ada di lapangan. Dengan teknik triangulasi dalam pengumpulan data tersebut, maka akan dapat diketahui kebenaran informasi berupa sumber data yang diberikan oleh narasumber sesuai fakta yang sesungguhnya.

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara observasi pada subjek satu, dua, tiga, dan empat meliputi pelaksanaan bimbingan keagamaan, pemahaman materi yang disampaikan, dan metode yang diajarkan dalam bimbingan keagamaan di Rutan Kelas II B Bantul. Kemudian untuk menguji keabsahan data dari subjek satu, subjek dua, subjek tiga, subjek empat, wawancara juga dilakukan kepada informan pertama yaitu pembina bidang keagamaan dan informan kedua yaitu ustadz pengisi kegiatan. Data yang diperoleh dari pembina keagamaan dan ustadz adalah bahwa subjek satu, subjek dua, subjek tiga, dan subjek empat mengikuti kegiatan bimbingan keagamaan dengan baik, menguasai materi yang diajarkan dan terdapat peningkatan dari keadaan sebelum mengikuti kegiatan bimbingan keagamaan.

Triangulasi sesuai yang diungkapkan di atas dapat mempermudah dalam menarik kesimpulan. Triangulasi sumber yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa subjek satu, subjek dua, subjek tiga, subjek empat, memahami apa yang diajarkan dalam bimbingan keagamaan dan mengalami peningkatan kemampuan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang penulis peroleh disusun secara otomatis dan terperinci, kemudian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan keadaan sebenarnya.⁴⁸ Adapun analisis data yang dilakukan penulis yaitu menggambarkan keadaan sasaran penelitian yang berkaitan tentang bimbingan keagamaan dalam mengatasi perilaku kriminal Warga Binaan Rutan Kelas II B Bantul. Hasil penelitian ini didukung dengan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan.

Adapun analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan data-data yang di dapat selama proses penelitian. Adapun Langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.⁴⁹ Dalam penelitian ini reduksi data digunakan untuk memilih, mengategorikan,

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 102.

⁴⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hlm. 209.

menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber.

Data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi meliputi gambaran umum mengenai Rutan Kelas II B Bantul, pelaksanaan bimbingan keagamaan, dan upaya penerapan agama dalam mengatasi kasus tindak kriminal. Dalam reduksi data ini, data dipilih dengan pokok dan sesuai dengan fokus penelitian yakni berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam mengatasi tindak kriminal. Setelah data dirangkum, data disajikan sesuai dengan apa yang didapat dalam penelitian lapangan, kemudian menarik inti dari penelitian yang dilakukan.

Tahap selanjutnya penulis mengkategorikan berdasarkan tema. Dalam hal ini data yang direduksi adalah hasil wawancara dengan lima orang narasumber dan observasi mengenai pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam mengatasi tindak kriminal. Data yang telah penulis dapatkan kemudian dikumpulkan berdasarkan kategorinya masing-masing kemudian dianalisis. Setelah data dianalisis kemudian diambil sesuai kepentingan saja, sementara data yang tidak penting dihilangkan agar data dapat tersusun dengan yang dibutuhkan.

b. Model Data (*Display Data*)

Display data atau model data merupakan kumpulan informasi yang tersusun yang berisikan pendeskripsia kesimpulan dan pengambilan

tindakan.⁵⁰ Melalui model data tersebut, maka data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penyajian data melalui teks naratif yang tersusun secara sistematis. Data yang disajikan meliputi pelaksanaan bimbingan keagamaan yang ada di Rutan Kelas II B Bantul. Dalam penelitian ini data yang telah terkumpul dari reduksi selanjutnya dikategorikan ke dalam bab II dan bab III.

c. Kesimpulan

Tahap ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang telah penulis dapatkan, yaitu mengenai mengatasi tindak kriminal melalui bimbingan keagamaan pada warga binaan di Rutan Kelas II B Bantul. Hasil temuan dari penelitian ini berbentuk tentang deskripsi objek penelitian yang kemudian disimpulkan untuk mengetahui adanya peningkatan dalam bimbingan keagamaan dalam mengatasi tindak kriminal warga binaan Rutan Kelas II B Bantul.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 131.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan bimbingan keagamaan melalui empat tahap yaitu perencanaan yang bertujuan untuk menentukan materi yang dibutuhkan warga binaan, metode yang akan diterapkan dan menentukan jadwal bimbingan keagamaan. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan, tahap ini adalah pelaksanaan dari rencana yang telah ditentukan meliputi materi yang dibutuhkan warga binaan berupa materi aqidah, akhlak, syariah, dan pembiasaan-pembiasaan beribadah. metode yang digunakan yaitu metode kelompok saat mengaji Al-Qur'an dan Iqra', dan metode ceramah saat kegiatan ceramah ba'da duhur dan pengajian. Selain itu juga ada penerapan pembiasaan-pembiasaan ibadah yang lain seperti salat duha, zikir, salat berjamaah di kamar masing-masing. Dalam pelaksanaan ini pihak Rutan Kelas II B Bantul bekerja sama dengan pihak luar yaitu Kementerian Agama Bantul dan pengurus Nadhlatul Ulama Bantul, kerja sama ini saat penyampaian materi yang dibutuhkan warga binaan. Tahap terakhir yaitu evaluasi, yang bertujuan untuk mengetahui kekurangan dari program dan memperbaikinya.

Terdapat empat unsur yang diterapkan dari kontrol sosial yaitu komitmen, dukungan lingkungan, keterlibatan, dan keyakinan. Komitmen muncul secara tidak langsung karena mereka ditempatkan di Rutan sehingga

tidak bisa melanjutkan kehidupan seperti biasa, komitmen muncul ketika dalam penyesalan seperti penyesalan tidak bisa bekerja menafkahi keluarga dikarenakan melakukan kesalahan melanggar hukum dan norma masyarakat. Selain itu komitmen muncul karena mengikuti kegiatan keagamaan di Rutan yang memberikan materi-materi mengenai agama islam, dari materi tersebut dapat memberikan dampak positif kepada warga binaan untuk berkomitmen tidak mengulangi kesalahan yang sama, karena ingin melanjutkan kehidupan normal dan menafkahi keluarga, seperti yang dialami oleh keempat subjek. Disisi lain warga binaan selalu mendapatkan dukungan dan kasih sayang dari keluarga dan juga petugas Rutan. Selanjutnya keterlibatan warga binaan dalam kegiatan-kegiatan positif dapat menimbulkan perilaku saling mengajak dan saling menaati peraturan, seperti halnya mengajak salat berjamaah atau salat sunnah. Dan yang terakhir adalah keyakinan, kepercayaan dan kepatuhan terhadap petugas Rutan dan kegiatan-kegiatan yang ada.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran dengan maksud agar pelaksanaan bimbingan keagamaan untuk mengatasi tindak kriminal warga binaan Rutan Kelas II B Bantul akan menjadi lebih berkembang di masa yang akan datang.

1. Kepada Pimpinan Rutan Kelas II B Bantul alangkah baiknya memberikan absen *finger print* untuk kegiatan keagamaan, untuk membantu memperkuat dan mempertegas kedisiplinan para warga

binaan dan meminimalisasi terjadinya bolos kegiatan. Demikian juga lebih baik jika memberikan durasi besuk dengan sistem komputer, sehingga durasi setiap warga binaan ketika dibesuk dapat tepat waktu.

2. Kepada Pembina Keagamaan, alangkah baiknya memberikan penugasan kepada warga berupa mencatat materi yang disampaikan oleh pengisi ceramah atau pengajian agar materi yang disampaikan dapat bermanfaat lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

- Alina, Mita Yuyun, R.B. Sularto, Purwoto, *Penempatan Narapidana di Dalam Rumah Tahanan Dalam Konteks Sistem Penegak Hukum Pidana di Indonesia*, 2012
- Anarta, Fikri, Rizki Muhammad Fauzi, Suci Ramadhani, Meilanny Budiarti Santoso, Kontrol sosial keluarga dalam upaya mengatasi kenakalan remaja, (Jurnal JPPM: Jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat)
- Anwar, Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP Buku II), (PT Citra Aditya Bakti, 1994)
- Arifin, Muzayin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: Golden Trayon 1982)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Atmasasmita, Romli, *Bunga Rampai kriminologi*, (Jakarta: Rajawali, 1983)
- Azisi, Ali Mursyid, *Peran Agama dalam Memelihara Kesehatan Jiwa dan Kontrol Sosial Masyarakat*, (Jurnal Psikologi Islam Al-Qalb, 2020)
- Bakran, Hamdani, *"Konseling & Psikoterapi Islam"*, (Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2001)
- Badan, Statistik Pusat, <https://www.bps.go.id/id>
- Bogdan, R, C., & Binklen, S., K., *"Qualitative research for education, an introduction to theories and method"*. Pearson 1982
- Daradjat, Zakiyah, *"Ilmu Jiwa Agama"* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005)
- Dep.Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1999)
- Dewini, Adelia Pratiwi dan M Jufri Halim, *Bimbingan Agama dalam Mengatasi Kecemasan pada Lansia Melalui Dzikir di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 Cipayung- Jakarta Timur*, JPA, 2021
- Andi, Hamzah, *"Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya"*, (Jakarta: Gramedia, 1986)

- Hidayat, Dafid Fajar, *Konsep Bimbingan Agama Islam Terhadap Wanita Tuna Susila Di UPT Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri, Inovatif*, 2018
- Hirschi, Travis, *“Cause of Delinquency”*, Berkeley: (University of California Press 1969)
- Hari, Eko Asmara, *“Bimbingan Konseling Terhadap Pelaku Tindak Kriminal” (Studi Kasus Pada Tiga Napi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta)* Skripsi. (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008)
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1999)
- Kurdi, Mustofa. *“Dakwah Dibalik Kekuasaan”*. (Bandung: Remaja Rosda karya 2012)
- Lubis, Saiful Akhyar, *“Konseling Islami Kyai & Pesantren”*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007)
- Lopa, Baharuddin, *Kejahatan Korupsi dan Penegak Hukum*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001)
- Mannuhung, Suparman, *“Penanggulangan Tingkat Kenakalan Remaja Dengan Bimbingan Agama Islam”*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2019
- Muningar, Murti, *“Bimbingan Rohani Islam Bagi Narapidana Pelaku Kriminal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung”* Skripsi. (Lampung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019)
- Musnamar, Thohari, *“Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam”*, (Yogyakarta: UII Press, 1992)
- Romlah, Siti, Rusdi, *“Pendidikan Agama Islam Sebagai Pilar Pembentukan Moral dan etika”*, Al-Ibrah Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Rajawali Press, tt)
- Sahetapy, J.E Resodiputro, B. Marjono, *Parados dalam Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989) h.20
- Suci, Nilam, *“Pentingnya Agama Dalam Hidup”*, Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Maret 2022
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

- Suprayogo, Imam & Tobrani, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003)
- Sutoyo, Anwar, *Bimbingan dan Konseling Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Soenarto, *KHUP dan KUHP*, (Jakarta: Rajawali Press, 1994)
- Tamsil, "*Penerapan Bimbingan Rohani Islam Terhadap Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B di Kabupaten Sinjai*" Skripsi. (Makassar: Magister Bidang Dirasah Islamiyah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2022)
- Trisliatno, Dimas Agung, *Metodelogi Penelitian (Panduan lengkap Penelitian dengan mudah)*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2020)
- 'Ulya, Badriyatul "*Bimbingan Agama Islam Bagi Narapidana Anak di LPA Blitar*" Skripsi. (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 5.*
- Wulandari, Agustin Diah, "*Strategi Layanan Bimbingan Keagamaan Untuk Meningkatkan Regiligulitas Pelaku Tindak Kriminal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo*" Skripsi. (Surabaya: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2023).